



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**NOMOR :960 /Kpts/KPU/TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR :  
664/Kpts/KPU/TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 140/DKPP-PKE-II/2013 tanggal 31 Desember 2013 memulihkan hak Sdr. Lalu Ahmad Ismail, SH untuk dimasukkan dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat;
  - b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 664/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);